

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, termasuk tingkat endemisme yang tinggi. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi yang dilengkapi dengan keunikan tersendiri. Membuat Indonesia memiliki peran yang penting dalam perdagangan satwa di dunia, sehingga Indonesia menjadi salah satu negara pemasok terbesar perdagangan satwa dunia. Hal ini tentu saja merupakan peluang yang besar bagi Indonesia untuk dapat memanfaatkan kekayaan satwanya untuk meningkatkan pendapatan ekonomi, termasuk bagi masyarakat yang tinggal di sekitar habitat satwa.¹

Penelitian menunjukkan bahwa Indonesia sangat kaya dengan keanekaragaman sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pada kenyataannya kira-kira 10% dari semua makhluk yang hidup dan menghuni bumi ini terdapat di Indonesia. Salah satu yang menjadikan ciri keunikan Indonesia dibidang keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman satwanya, terdapat banyak hewan-hewan endemik khas Indonesia yang hanya dapat di jumpai di Indonesia, seperti Orang Utan, Komodo, Badak Bercula Satu, Harimau Sumatera, Anoa, Elang Jawa, Tarsius, Jalak Bali, Trenggiling, Babirusa. Satwa-satwa tersebut

¹Takdir Rahmadi, 2015, *Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm, 199

dilindungi karena di alam telah sulit ditemukan, sehingga jika tetap diburu untuk diperjualbelikan dikhawatirkan satwa tersebut akan punah dari alam.²

Perlindungan terhadap satwa yang dilindungi diatur dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang “Satwa yang Dilindungi Dalam Bahaya Kepunahan”, larangan memperniagakan satwa yang dilindungi telah diatur dalam Pasal 21 ayat (2)

Setiap orang dilarang untuk :

- a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup
- b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati
- c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia
- d. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia
- e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.

Dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 40 ayat (2) “Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Penetapan satwa nasional yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1993 Menetapkan: Tiga jenis satwa yang masing-masing mewakili satwa darat, air, dan udara, dinyatakan sebagai satwa nasional, dan selanjutnya dikukuhkan penyebutannya sebagai berikut

²Slamet Khoiri, 2003, *Satwa Liar yang Dilindungi*, Sinar Utama, Jakarta, hlm 5

1. Komodo (*Varanus komodoensis*), sebagai satwa nasional
2. Ikan Siluk Merah (*Selerophages Formosus*), sebagai satwa pesona, dan
3. Elang Jawa (*Spizaetus Bartelsi*), sebagai satwa langka.³

Diantara satwa nasional yang dilindungi tersebut terdapat nama komodo, komodo (*Varanus Komodoensis*) merupakan satu diantara 3 satwa nasional Indonesia. Komodo sebagai satwa nasional mendampingi burung elang jawa (satwa langka) dan ikan siluk merah (satwa pesona). Komodo juga ditetapkan sebagai fauna identitas provinsi Nusa Tenggara Timur. Komodo dalam bahasa latin disebut sebagai *Varanus komodoensis*. Oleh masyarakat setempat biasa dinamakan Ora. Beberapa nama lain komodo seperti *Biawak Komodo*, *Komodo Dragon*, *Komodo Island Monitor*, dan *Komodo Monitor*.

³Rosek Nursahid, 1999, *Satwa Liar di Indonesia*, Profauna Indonesia, <https://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia#.XddW3JMzBIU>, diakses pada 29 Oktober 2019, pukul 13:35 WIB

Gambar: Komodo



Sumber: Regional Kompas.com, 2019

Perlindungan terhadap komodo sangat diperlukan untuk menjaga jumlah populasi komodo di Indonesia, karena komodo merupakan satwa endemik khas Indonesia, dan hanya dapat di temukan di Indonesia. Komodo atau *Varanus komodoensis* yang dikenal sebagai salah satu keajaiban dunia, ini merupakan jenis satwa langka yang hanya tinggal dan hidup di Indonesia, khususnya di pulau Flores, NTT. Berdasarkan catatan statistik awal tahun 2019, populasi komodo di pulau komodo mencapai 3000 ekor. Jumlah populasi komodo ini menyebar di Pulau Komodo sebanyak 1.727 ekor, Pulau Rinca 1.049 ekor, Pulau Gili Motang 58 ekor, Pulau Nusa Kode 57 ekor, dan Pulau Padar enam ekor. Namun sebaran populasi ini belum sebanding dengan ruang hidup dan logistik pakan, juga derasnya arus ancaman kepunahan.

Dalam upaya menjaga dan melestarikan populasi komodo terdapat berbagai hambatan yang mengganggu upaya pelestarian tersebut, diantaranya disebabkan oleh beberapa oknum

yang melakukan kegiatan ilegal yaitu memperniagakan komodo, sebagai contoh perkaranya sebagai berikut. Perkara Nomor 1405/Pid.B/LH/2019/PN.Sby dengan terdakwa berinisial VS dan AN bahwa melakukan tindak pidana memperniagakan satwa yang dilindungi yaitu komodo. Pelaku telah membawa 4 (empat) ekor komodo dalam kondisi hidup. Terdakwa terbukti bersalah karena, telah melakukan tindak pidana memperniagakan komodo dan hakim menjatuhkan vonis pidana terhadap pelaku.VN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, AN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp. 10.000.000.,-(sepuluh juta rupiah).

Dengan alasan-alasan yang dikemukakan di atas maka penulis terdorong untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul.

“Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memperniagakan Komodo Sebagai Hewan Yang Dilindungi (Studi Perkara Nomor 1405/Pid.B/LH/2019/PN SBY)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, penulis merumuskan beberapa permasalahan yang dibahas pada tulisan ini yaitu:

1. Bagaimakah penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana memperniagakan komodo sebagai satwa yang dilindungi dalam perkara Nomor 1405/Pid.B/LH/2019/PN.Sby ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana memperniagakan komodo sebagai satwa yang dilindungi dalam perkara Nomor 1405/Pid.B/LH/2019/PN.Sby ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana memperniagakan komodo sebagai satwa yang dilindungi, dalam perkara Nomor 1405/Pid.B/LH/2019/PN.Sby
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana memperniagakan komodo sebagai satwa yang dilindungi, dalam perkara Nomor 1405/Pid.B/LH/2019/PN.Sby

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara yuridis normatif. Pendekatan penelitian hukum normatif dilakukan dengan penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi, vertikal dan horizontal, dan penelitian terhadap hukum *in concreto*. Penelitian ini termasuk penelitian terhadap hukum *in concreto* yaitu penelitian terhadap putusan pengadilan.⁴

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya
- 2) Keppres Nomor 4 Tahun 1993 tentang Komodo Sebagai Satwa Nasional

⁴Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta

3) Putusan Perkara Nomor 1405/Pid.B/LH/2019/PN Sby

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, seperti hasil penelitian, buku-buku, dan karya ilmiah yang ada kaitannya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, ensiklopedia, dan sebagainya

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data, berkaitan dengan penelitian ini diperoleh melalui studi dokumen yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dikaji.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan ialah analisis data kualitatif yaitu diawali dengan dasar pengetahuan umum, meneliti hingga sampai dengan proses pengambilan kesimpulan dengan menghubungkan permasalahan yang diteliti.⁵

⁵ Bambang Sunggono, 2013, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Rajawali Persada, Jakarta, hlm 113